

KAJIAN TERHADAP PENAHANAN SEBAGAI UPAYA PAKSA MENURUT KUHAP¹

Oleh: Jonly D. J. Jacob²

ABSTRAK

Hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal/hukum acara pidana. Sistem peradilan pidana Indonesia terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum, setiap komponen dari sistem tersebut seharusnya secara konsisten menjaga agar sistem dapat berjalan secara terpadu. Demi terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan. Agar dapat menyelesaikan suatu penelitian ilmiah diperlukan metode pendekatan yang tepat sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditentukan. Metode pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif/doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana pelaksanaan upaya paksa penahanan kepada tersangka menurut KUHAP serta bagaimana persyaratan penahanan sebagai upaya paksa menurut KUHAP. Pertama, Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 butir 21 KUHAP). Berdasarkan Pasal 1 butir 21 KUHAP dapat diketahui bahwa yang berhak untuk melakukan penahanan adalah penyidik, penuntut umum dan hakim (pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung). Kedua, KUHAP No. 8 Tahun 1981 telah menentukan berbagai persyaratan pelaksanaan penahanan agar

tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan penahanan maupun kesalahan dalam melaksanakan penahanan, baik kesalahan dalam prosedur terlebih-lebih kesalahan yang sifatnya "human error" yang akan menimbulkan kerugian moril dan materiil baik bagi diri pribadi maupun keluarga tersangka apalagi bila akhirnya tidak terbukti bersalah atau kesalahannya tidak sepadan dengan penderitaan yang telah dialaminya. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan penahanan membuka kemungkinan yang lebih luas untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik karena kurangnya keterampilan dan pemahaman aparat maupun karena kelalaian. Di samping karena kurangnya keterampilan dan pemahaman akan hak asasi manusia sebagai inti dari prinsip proses hukum yang adil, terjadinya berbagai penyimpangan dalam praktik pelaksanaan penahanan juga karena undang-undang tidak tuntas mengaturnya sampai mendetail, sehingga dalam banyak hal diserahkan kepada praktik dan kebiasaan. Yang semestinya tidak boleh menyimpang dari rumusan Undang-undang dan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh KUHAP. KUHAP No. 8 Tahun 1981 telah menentukan berbagai persyaratan pelaksanaan penahanan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan penahanan maupun kesalahan dalam melaksanakan penahanan.

A. PENDAHULUAN

Demi terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat :

¹ Artikel Skripsi.

² NIM. 080711251

- Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka ;
- Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi manusia.

Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan ini harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Sesuai dengan konteks ini maka tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan haruslah dilakukan secara yuridis formil dengan bentuk tertulis sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang. Oleh karena itu terhadap tindakan-tindakan tersebut diatas tidaklah diperkenankan secara lisan dan apabila dilakukan demikian menjadi "batal demi hukum". Jika dijabarkan lebih intens terhadap asas ini mengandung pula pengertian bahwa tindakan-tindakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang tersebut menimbulkan adanya asas kepastian di dalamnya, yaitu kepastian terhadap ruang lingkup penangkapan dan kewenangannya (Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 KUHAP), kepastian terhadap pejabat, macam-macam jangka waktu penahanan dan penangguhannya (Pasal 19 sampai dengan Pasal 31 KUHAP), kepastian terhadap macam-macam pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penggeledahan (Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP) dan kepastian adanya pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penyitaan, serta jenis-jenis penyitaan dan kelanjutan terhadap barang-

barang sitaan (Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP).³

Pada umumnya masyarakat telah memaklumi bahwa tindakan upaya paksa dalam bentuk penangkapan dan penahanan pada hakekatnya, dapat digolongkan sebagai tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu sebagai tindakan perampasan kebebasan manusia. Namun demikian apabila tindakan penangkapan dan penahanan itu dilakukan oleh Pejabat Penegak Hukum berdasarkan Undang-undang yang berlaku, maka tindakan upaya paksa tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap HAM. Sejak tanggal 31 Desember 1981 mengenai tata cara dan persyaratan untuk melakukan tindakan penangkapan dan penahanan telah diatur dalam Hukum Acara Pidana yang diberi nama Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau terkenal dengan singkatan KUHAP untuk menggantikan Hukum Acara Pidana warisan Kolonial yang terkenal dengan nama HIR (*Het heirziene Inladsch Reglement*).⁴

Berdasarkan asas tersebut dapat dipahami secara jelas bahwa tindakan aparat penegak hukum terutama yang berkedudukan dan berfungsi selaku penyidik dalam melakukan tindak pidana upaya paksa yang berkaitan dengan penggeledahan dan penyitaan pada dasarnya wajib dilakukan berdasarkan perintah tertulis dan mematuhi tata cara yang diatur dalam KUHAP. Namun demikian dalam pelaksanaan dan penerapan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP tidak serta merta berjalan mulus sebagaimana yang didambakan oleh pembuat undang-undang

³Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 8.

⁴HMA Kuffal, *Tata Cara Penangkapan Dan Penahanan*, UMM Press, Malang, 2005, hal iv

karena dalam praktik hukum tidak jarang terjadi warga masyarakat masih merasakan adanya tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan upaya paksa penahanan kepada tersangka menurut KUHAP?
2. Bagaimana persyaratan penahanan sebagai upaya paksa menurut KUHAP?

C. Metode Penelitian

Agar dapat menyelesaikan suatu penelitian ilmiah diperlukan metode pendekatan yang tepat sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditentukan. Metode pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif / doktrinal*.⁵

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Upaya Paksa Penahanan Terhadap Tersangka

Berdasarkan keseluruhan ketentuan tentang penahanan, pembentuk undang-undang memberikan perhatian pada empat hal :

1. lamanya waktu penahanan yang dapat dilakukan ;
2. aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penahanan ;
3. batas perpanjangan waktu penahanan dan perkecualiannya ;
4. hal yang dapat menanggukhan penahanan.

Dari keempat hal tersebut diatas (dan sekaligus dapat dianggap sebagai kerangka berfikir pembentuk undang-undang) dapat dilihat bahwa cita-cita perlindungan atas harkat dan martabat tersangka atau terdakwa secara formal telah terpenuhi.

⁵Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet ke V tahun 1998, hal.12.

Tampaknya jalan yang harus ditempuh masih cukup jauh untuk dapat tercapainya cita-cita perlindungan dimaksud dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan perubahan suatu peraturan perundang-undangan tidaklah dengan seketika dapat membawa akibat perubahan cara berfikir dan bertindak dari para aparat pelaksanaannya. Sehubungan dengan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, Andi Hamzah pernah mengajukan pertanyaan apakah penahanan dapat dilakukan demi kepentingan keamanan tersangka sendiri.⁶ Menurutnya dalam praktik memang banyak terjadi yang demikian. Delik-delik yang menyangkut kesusilaan sering tersangkanya ditahan misalnya mukah (*overspal*), padahal ancaman pidana dalam pasal itu dibawah lima tahun dan pasal 284 KUHP tidak disebut dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Jika tersangka berada di luar tahanan dikhawatirkan keselamatan jiwanya.

Dengan melihat dan menerapkan teori atau syarat penahanan terdapat syarat subyektif di dalam melakukan penahanan yang tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi, apakah syarat itu ada atau tidak syarat subyektif, yaitu karena syarat tersebut diuji ada atau tidak oleh orang lain.

Apabila dihubungkan antara dua syarat tersebut dengan syarat penahanan yang tercantum dalam KUHAP, maka yang merupakan syarat subyektif adalah Pasal 21 ayat (1) KUHAP yakni :⁷

- “1. tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana ;
- a. berdasarkan bukti yang cukup ;
 - b. dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa :

⁶Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 131.

⁷Nanda Agung Dewantara, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat di dalam Proses Acara Pidana*, Penerbit Aksara Persada Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 1987, hal. 92.

- akan melarikan diri,
- merusak atau menghilangkan barang bukti, dan
- mengulangi tindak pidana.”

Syarat obyektif adalah syarat penahanan yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Sebelum memasuki tahap keempat proses penyelesaian perkara pidana, terlebih dahulu perlu dikemukakan adanya suatu lembaga baru dalam sejarah sistem peradilan pidana Indonesia, halmana tidak dikenal semasa HIR, yaitu praperadilan. Praperadilan ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan undang-undang ini tentang :

- (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- (b) ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP). Berlainan dengan pemeriksaan di muka sidang pengadilan pada umumnya, praperadilan dilakukan oleh hakim tunggal.

Apabila melihat kedudukan praperadilan ini dalam struktur mekanisme peradilan pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP, lembaga ini bersifat “*accidental*” dalam arti baru ada jika ada permintaan dari tersangka, keluarganya, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 79 KUHAP). Dan itupun jika permohonan yang bersangkutan tidak ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sebagai Pengganti HIR, perhatian terhadap hak asasi manusia di Indonesia dijunjung tinggi, karena seseorang yang dianggap telah melanggar hukum tidak lagi diperlakukan sebagai obyek semata melainkan harkatnya sebagai manusia (subyek) sangat diperhatikan sehingga proses beracara yang menangani pelanggaran hukum dirasakan lebih manusiawi, sesuai dengan asas

didalam hukum semua manusia di mata hukum diperlakukan sama tanpa kecuali.

Rumusan KUHAP salah satu permasalahan mengenai upaya paksa penahanan tetap aktual dibicarakan, karena berhubungan erat dengan hak asasi manusia. KUHAP sudah mengandung tentang perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa dan hal ini merupakan batas-batas bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Sesuai dengan tujuan KUHAP yang lebih baik, yang memberi perlindungan kepada hak-hak asasi manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum. Walaupun batas-batas wewenang telah digariskan didalam KUHAP, namun penerapannya dalam praktik sering menyimpang, baik pada tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Hal ini menimbulkan reaksi dan kritik keras dari korban kejahatan maupun dari masyarakat terhadap perilaku negatif aparat penegak hukum.

Penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan diharapkan memberikan pencegahan kepada masyarakat dan pelaku sendiri untuk tidak berbuat kejahatan kembali, namun tujuan ini terkadang mengalami kegagalan sehingga terkadang pelaku justru menjadi residivis dan masyarakat sendiri dapat meniru untuk melakukan kejahatan. Hal ini juga karena penerapan sanksi pidana tidak melihat akar persoalan kejahatan yang sebenarnya. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan sosial disamping penerapan sanksi pidana.

Penahanan dalam kaitannya dengan penerapan prinsip proses hukum yang adil adalah disamping untuk pembatasan ruang lingkup pembahasan juga karena mengingat walaupun penangkapan juga pengekangan terhadap kebebasan manusia tetapi jangka waktunya maksimum hanya satu hari, sedangkan penahanan dalam jangka waktu mencapai 400 hari bahkan dapat mencapai 700 hari dalam Pasal 29 KUHAP, sehingga dapat dipandang sebagai kewajiban warga

negara untuk membantu pengamanan dalam negeri.

Pelaksanaan upaya paksa penahanan bukan hal yang mudah penanganannya, karena berkaitan dengan kebebasan seseorang, yang berarti pula akan menyentuh hak-hak asasi manusia. KUHAP telah mengatur tentang penahanan, namun di dalam pelaksanaannya tidaklah semudah yang diperkirakan. Pelaksanaan penahanan tidak mudah karena bersinggungan dengan hak kebebasan/kemerdekaan sebagai hak asasi manusia yang harus dihormati. Penahanan seharusnya dilakukan jika sangat diperlukan, sebab kekeliruan melakukan penahanan akan berakibat pada tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan dapat dituntut melalui praperadilan ataupun pembayaran ganti kerugian.⁸ Hanya karena untuk kepentingan penegakan hukum, hak-hak tersangka/terdakwa dengan sangat terpaksa dikorbankan, setidak-tidaknya untuk sementara waktu.⁹

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasat 1 butir 21 KUHAP). Berdasarkan Pasal 1 butir 21 KUHAP dapat diketahui bahwa yang berhak untuk melakukan penahanan adalah penyidik, penuntut umum dan hakim (pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung). Di samping memberikan kewenangan untuk melakukan penahanan, Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP masih memberi wewenang kepada penyidik untuk melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP seolah-olah memberi keleluasaan bagi penyidik untuk bertindak

sesuai kehendaknya dengan anggapan bahwa apa yang dilakukannya merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan kewajibannya.¹⁰

Penahanan dilakukan untuk kepentingan proses pemeriksaan atau penyelesaian perkara. Oleh karena itu maka:

1. Penyidik atau penyidik pembantu atas pelimpahan wewenang dari penyidik melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan.
2. Penuntut umum melakukan penahanan untuk kepentingan penuntutan.
3. Hakim melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan (dalam hal penahanan diperpanjang) dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, apabila dikhawatirkan bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Alasan untuk melakukan penahanan adalah adanya kekhawatiran dari aparat penegak hukum yang berhak untuk menahan. Apabila pejabat yang bersangkutan (penyidik, penuntut umum, hakim) tidak khawatir bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, maka tersangka/terdakwa tidak perlu ditahan. Pemeriksaan berlangsung tanpa penahanan, dan tersangka atau terdakwa akan dipanggil apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan.

B. Persyaratan Penahanan Sebagai Upaya Paksa Menurut KUHAP

Dasar hukum atau dasar obyektif menunjuk kepada tindak pidana yang menjadi obyek atau jenis tindak pidana

⁸ L. Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, BPHN Depkeh dan HAM RI, hlm. 38.

⁹ Djoko Prakoso, 1985, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h1m. 5.

¹⁰ M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Pemmiutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

yang dapat dikenakan penahanan, yaitu tindak pidana yang dipersangkakan diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana yang ditunjuk dalam Pasa 121 ayat (4) huruf b KUHAP.

Dasar kepentingan/subyektif merujuk kepada kepentingan aparat penegak hukum untuk melakukan penahanan, yaitu untuk kepentingan pemeriksaan. Sesuai dengan tujuan penahanan, apabila pemeriksaan di tingkat penyidikan telah selesai, maka berkas (Berita Acara Penyidikannya harus segera dilimpahkan kepada kejaksaan negeri (penuntut umum), demikian seterusnya pelimpahan perkara dari penuntut umum ke pengadilan serta pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan. Dengan demikian masa penahanan dan/atau perpanjangan penahanan di tingkat penyidikan yang belum dijalannya dengan sendirinya tidak perlu dijalani lagi setelah Berita Acara Penyidikan yang telah dinyatakan lengkap dilimpahkan kepada kejaksaan. Penahanan di tingkat penyidikan dengan sendirinya berakhir, demikian seterusnya di tingkat penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Selanjutnya, apabila jangka waktu penahanan atau perpanjangan penahanannya telah berakhir, sedangkan pemeriksaannya belum selesai maka si tersangka/terdakwa dahi hukum harus dibebaskan dari penahanan. Dibebaskan dari penahanan bukan berarti perkaranya dihentikan, melainkan tetap diproses, akan tetapi si tersangka/terdakwa tidak boleh ditahan lagi pada tingkat pemeriksaan yang bersangkutan. Penyidik, penuntut umum dan hakim sebagai subyek pelaku penahanan, melakukan penahanan terhadap tersangka/terdakwa karena dikhawatirkan bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Ada tiga macam jenis penahanan, yaitu penahanan rumah tahanan negara (Rutan), penahanan rumah, dan penahanan kota.

Penentuan jenis penahanan yang akan ditetapkan kepada seorang tersangka atau terdakwa ditentukan oleh pejabat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Demikian juga mengenai pengalihan jenis penahanan dari jenis penahanan yang satu ke jenis penahanan yang lain, atau mengubah status penahanan, dari status ditahan menjadi dibebaskan dari penahanan (tidak ditahan), atau sebaliknya. Seorang tersangka/terdakwa ditahan di tingkat penyidikan akan tetapi tidak ditahan di tingkat penuntutan atau pengadilan, dan sebaliknya. Hal ini sejalan juga dengan alasan dilakukannya penahanan, yaitu adanya 'kekhawatiran' bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana. Atas dasar hal tersebut, dapat saja terjadi kekhawatiran itu ada pada penyidik, akan tetapi penuntut umum tidak mengkhawatirkannya, sehingga pada saat penyidikan tersangka ditahan akan tetapi setelah berkasnya dan tersangka dilimpahkan ke kejaksaan negeri (penuntut umum), si tersangka/terdakwa tidak dikenakan penahanan. Dapat juga terjadi bahwa pada awalnya penyidik khawatir bahwa tersangka akan melarikan diri dan/atau merusak/menghilangkan barang bukti, dan/atau akan mengulangi tindak pidana sehingga dikenakan penahanan, akan tetapi dalam perjalanan pemeriksaan kekhawatiran itu menjadi hilang, sehingga si tersangka tidak ditahan lagi, demikian juga sebaliknya pada setiap tingkat pemeriksaan.

Setelah KUHAP berusia lebih dari dua dasawarsa, banyak hal telah terjadi, terutama yang berkenaan dengan tindakan penahanan yang tidak sesuai dengan prinsip proses hukum yang adil yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penahanan. perlunya upaya untuk lebih meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip proses hukum yang adil sehingga tidak akan

menimbulkan jatuhnya korban-korban baru tidak saja sekedar korban dari kejahatan tetapi juga korban peradilan. Sahetapy menulis bahwa korban yang dewasa ini begitu hangat dikasak kusukkan secara terselubung adalah korban peradilan, yang dimaksudkan peradilan di sini yaitu mulai dari proses pemeriksaan dan atau penahanan di kepolisian sampai diserahkan kepada Lembaga Pemasarakatan.¹¹ Oleh karena itu tidak berlebihan bila Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menaruh perhatian serius terhadap masalah penahanan ini khususnya *Prisoners under Arrest or A Waiting Trial* atau tahanan yang sedang menunggu pemeriksaan di depan pengadilan.¹²

Sebagai upaya paksa, penangkapan dan/atau penahanan dilakukan jika tidak ada lagi upaya lain yang dapat digunakan untuk mengatasi kondisi yang sedang dihadapi guna kepentingan pemeriksaan. Kekhawatiran pejabat yang bersangkutan sebagai alasan untuk melakukan upaya paksa penahanan menjadi tidak berdasar ketika adanya jaminan dari berbagai pihak, suami/isteri, penasihat hukum, tokoh masyarakat, tokoh nasional atau pihak lain bagi tersangka/terdakwa bagi tersangka/terdakwa, tentu dengan memperhatikan setiap kondisi secara kasuistis.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penahanan membuka kemungkinan yang lebih luas untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik karena kurangnya keterampilan dan pemahaman aparat maupun karena kelalaian. Di samping karena

kurangnya keterampilan dan pemahaman akan hak asasi manusia sebagai inti dari prinsip proses hukum yang adil, terjadinya berbagai penyimpangan dalam praktik pelaksanaan penahanan juga karena undang-undang tidak tuntas mengaturnya sampai mendetail, sehingga dalam banyak hal diserahkan kepada praktik dan kebiasaan. Yang semestinya tidak boleh menyimpang dari rumusan Undang-undang dan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh KUHAP.

2. KUHAP No. 8 Tahun 1981 telah menentukan berbagai persyaratan pelaksanaan penahanan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan penahanan maupun kesalahan dalam melaksanakan penahanan, baik kesalahan dalam prosedur terlebih-lebih kesalahan yang sifatnya "*human error*" yang akan menimbulkan kerugian moril dan materil baik bagi diri pribadi maupun keluarga tersangka apalagi bila akhirnya tidak terbukti bersalah atau kesalahannya tidak sepadan dengan penderitaan yang telah dialaminya.

B. Saran

1. Sebagai upaya paksa, penangkapan dan/atau penahanan dilakukan jika tidak ada lagi upaya lain yang dapat digunakan untuk mengatasi kondisi yang sedang dihadapi guna kepentingan pemeriksaan.
2. Upaya paksa penangkapan/penahanan adalah peristiwa yang luar biasa, sebab tiap-tiap penahanan harus tunduk kepada perlindungan hak kemerdekaan individu. Prinsip keadilan dalam negara hukum tidak boleh dipisahkan dari proses politik pemerintah yang berdasarkan kepada hak kemerdekaan

¹¹JE. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai* .(Bandung : Alumni) Hlm. 24

¹²"*Standard Minimum for The Treatment of Prisoners and Prosedures for The Effective Implementation of The Rules*". Disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada Tanggal 31 Juli 1957. (New York : Department of Public Information

individu, keadilan dan aturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Cetakan Ketiga, 1982.
- Arief, Barda Nawawi., *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, BP Universitas Diponegoro Semarang, 2007.
- Atmasasmita, Romli., *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Cetakan Pertama, Bandung, 1983.
- ., *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Cetakan Kedua (Revisi). Bandung, 1996.
- ., *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- Dewantara, Nanda Agung., *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat di dalam Proses Acara Pidana*, Penerbit Aksara Persada Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 1987.
- Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: CV. Saptar Artha Jaya, 1996.
- ., *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- ., *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Harahap, M. Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Pemmiutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Hulsman, L. He., *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Saduran oleh Soedjono D. (Jakarta : Rajawaali, 1984).
- Kuffal, H. M. A., *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2007.
- ., *Tata Cara Penangkapan Dan Penahanan*, UMM Press, Malang, 2005.
- Moeljatno dikutip Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006.
- Mugiyati, Theodrik S dan Ninuk Arifah (Ed.), *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acarn Pidana*, BPHN Depkumham RI, Jakarta, 2009.
- Mulyadi, Lilik., *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- ., *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Poernomo, Bambang., *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Prakoso, Djoko., 1985, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ranoemihardja, Atang., *Hukum Acara Pidana Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru*. Bandung : Tarsito, 1983.
- Sahetapy, J.E., *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. (Bandung : Alumni).
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, (UI-PRESS), Jakarta, 1981.
- Soemitro, Rony Hanityo., *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet ke V tahun 1998.
- Sumartini, L., *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1996.
- Waluyo, Bambang., *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Sumber-sumber Lain :

Antonius Cahyadi, "Rasa Keadilan dan Keadilan", *Harian Kompas*, 11 Nopember 2009.

Kompas, "Elegi Minah dan Tiga Buah Kakao di Meja Hijau", *Harian Kompas*, 25 Nopember 2009.

Kompas, "Pencuri Buah Randu Senitai Rp 12.000; Dihukum 24 Hari", *Harian Kompas*, 3 Februari 2010.

Kompas, "Rakyat Sedang Menunggu, Pola-Pola dalam Praktik Mafia Peradilan", *Harian Kompas*, 23 Nopember 2009.

Liputan 6; "Kasus Pencurian Buah Kapuk Sisa Panen ", <http://www.liputan6.com>, diakses 7 Juni 2010.

Mahfud MD, "Hukum Harus Adil dan Bemurani", *Harian Kompas*, 7 Januari 2010.

Mahfud MD, "Rasa Keadilan Masih Tersisih", *Harian Kompas*, 15 Februari 2010.

Metro TV News "Menkum HAM: Kasus Nenek Minah Mematukan", <http://www.metrotvnews.com>, diakses 5 Juni 2010.

Metro TV News, "Pencuri Sebuah Semangka Terancam Lima Tahun Penjara", <http://www.metrotvnews.com>, diakses 7 Juni 2010.

Metro TV News, "Sidang Kasus Lain Lintas di Karanganyar Ricuh", <http://www.metrotvnews.com>, diakses 7 Juni 2010.

Suhardi Suryadi, "Pelajaran Dari Ibu Minah", *Harian Kompas*, 1 Desember 2009.